

ABSTRAK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata, bagi pelaku yang akan melaksanakan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen harus ada izin terlebih dahulu. Usaha pariwisata tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam perizinan usaha pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tersebut. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan perizinan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan deskriptif kualitatif, dengan jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non-random sampling* yang artinya setiap sampel dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada narasumber dan responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu sarana dan prasarana, dana yang harus dikeluarkan, komunikasi, sosialisasi, pelayanan perizinan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum.

Kata kunci: *Pelaksanaan Perizinan, Usaha Pariwisata, DPMDTSP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata*